

GUBERNUR SUMATERA BARAT

|  |
| --- |
|  |
| KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT |
| NOMOR: 700 – 24 – 2018 |
| TENTANG |
| PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  TAHUN 2018 |

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : |  | bahwa dalam rangka pelaksanaan program pemeriksaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018; |
|  |  |  | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat. |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : |  | Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; |
|  |  |  | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; |
|  |  |  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018; |
|  |  |  | Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; |
|  |  |  | Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. |
|  |  |  | Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah  Provinsi Sumatera Barat; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN : | | |
| Menetapkan | : |  |
|  |  |  |
| KESATU | : | Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Teknis Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat. |
| KETIGA | : | Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 pada DPA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2018. |

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 15 Januari 2018

Maret 2009

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Irjen Kemendagri di Jakarta
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Provinsi Sumatera Barat

di Padang

1. Kepala Dinas/Badan/Kantor/unit kerja Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati/Walikota se Sumatera Barat